

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TRIWULAN PERTAMA (BULAN JANUARI S/D BULAN MARET) TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234
EMAIL:DPMPTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Pertama Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.



H. Lalu Sukarsana, S.I.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

LAPORAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
DASAR PELAKSANAAN	1
MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
REALISASI PERIZINAN	2
PENUTUP.....	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PERIZINAN USAHA

- 1.1 : Perizinan Usaha Berdasarkan KBLI**
- 1.2 : Perizinan Usaha Berdasarkan NIB**

Lampiran 2 : PERIZINAN NON USAHA

- 2.1 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**
- 2.2 : Persetujuan Bangunan gedung (PBG)**

DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Triwulan Pertama (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret) Tahun 2025.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan Perizinan maupun Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan Triwulan Pertama (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret) Tahun 2025 adalah sebanyak 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Perizinan Non Usaha sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN PERTAMA (BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET)
TAHUN 2025**

No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Pertama (Januari s/d Maret) 2025	Ket.
I	2	3	4
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	565	
2.	Risiko Menengah Rendah	176	
3.	Risiko Menengah Tinggi	135	
4.	Risiko Tinggi	30	
	JUMLAH	906	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	18	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	0	
3	Persejukan Bangunan Gedung (PBG)	43	
4	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	0	
	JUMLAH	61	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	967	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko





Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 565
2. Risiko menengah rendah : 176
3. Risiko menengah tinggi : 135
4. Risiko tinggi : 30
5. Non Perizinan : 61 (PBG 43, dan KKPR 18, IPR 0, SIMK 0)

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 208 (dua ratus delapan) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 150
2. Risiko menengah rendah : 30
3. Risiko menengah tinggi : 12
4. Risiko tinggi : 2
5. Non Perizinan : 14 (PBG 11, dan IPPT 3, IPR 0, SIMK 0)

B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 124
2. Risiko menengah rendah : 51
3. Risiko menengah tinggi : 26
4. Risiko tinggi : 11
5. Non Perizinan : 18 (PBG 15, dan KKPR 3, IPR 0, SIMK 0)

C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 118
2. Risiko menengah rendah : 28
3. Risiko menengah tinggi : 50
4. Risiko tinggi : 8
5. Non Perizinan : 9 (PBG 6, dan KKPR 3, IPR 0, SIMK 0)

D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 113
2. Risiko menengah rendah : 58
3. Risiko menengah tinggi : 40
4. Risiko tinggi : 3
6. Non Perizinan : 18 (PBG 9, dan KKPR 9, IPR 0, SIMK 0)

E. Kecamatan Rasana Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 84 (delapan puluh empat) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 60
2. Risiko menengah rendah : 9
3. Risiko menengah tinggi : 7
4. Risiko tinggi : 6
5. Non Perizinan : 2 (PBG 2, dan KKPR 0, IPR 0, SIMK 0)

Sedangkan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) pelaku usaha yang terdiri dari :

1. Perseorangan : 204
2. Persekutuan Komanditer (CV) : 23
3. Perseroan Terbatas (PT) Perorangan : 6
4. Perseroan Terbatas (PT) : 8
5. Badan Hukum Lainnya : 0
6. Persekutuan dan Perkumpulan (PP) : 0
7. Yayasan : 6



D. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bima, 10 April 2025
 Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bima,

H. Lalu Sukarsana, S.I.P.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660704 198608 1 003